

**AKAD TABUNGAN ANAK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus TK Pertiwi Lamuk dan TK Pertiwi Larangan Purbalingga)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Syari'ah (S.Sy)**

Oleh:

**ICHDA WAHYUNI PURNAMASARI
NIM : 1123202014**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYAR'IAH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ichda Wahyuni Purnamasari

NIM : 1123202014

Jenjang : S-1

Fakultas/Prodi : Syari'ah/Muammalah

Judul Skripsi : **Akad Tabungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi kasus TK Lamuk Purbalingga dan TK Pertiwi
Larangan Purbalingga)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 28 Januari 2016

Saya yang menyatakn,



Ichda Wahyuni Purnamasari
NIM.1123202014



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**AKAD TABUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS TK PERTIWI LAMUK DAN TK PERTIWI LARANGAN
KEJOBONG PURBALINGGA)**

Yang disusun oleh **Ichda Wahyuni Purnamasari (NIM. 1123202014)** Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **22 April 2016** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S.Sy)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. Supani, M.A.
NIP.19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Pembimbing/ Penguji III


Husnul Haq, Lc., MA.
NIP. 19830703 201101 1 017

Purwokerto, 11 Mei 2016

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Ichda Wahyuni Purnamasari, NIM. 1123202014 yang berjudul :

**AKAD TABUNGAN ANAK DALAM PERPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus TK Pertiwi Lamuk dan TK Pertiwi Larangan Purbalingga)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Syari'ah (S.Sy)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 27 Januari 2016
Pembimbing



Husnul Haq, Lc., M.A
NIP.19830703 201101 1 017

**AKAD TABUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus TK Pertiwi Lamuk dan TK Pertiwi Larangan Purbalingga)**

**ICHDA WAHYUNI PURNAMASARI
NIM. 1123202014**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Muamalah
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

ABSTRAK

Menabung merupakan kegiatan menyisihkan sebagian uang atau pendapatan yang dimiliki untuk disimpan dengan tujuan untuk mengelola uang tersebut. Manfaat menabung memang tidak bisa dipungkiri kegunaannya bagi kehidupan, terlebih pada bidang keuangan. Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk melaksanakan perencanaan dimasa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. *Al-Wadī'ah* adalah titipan murni dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, baik individu maupun badan Hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sesuai dengan kehendak penyimpan. Dalam tradisi Islam, *Wadī'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari pihak satu kepada pihak lain baik individu maupun badan hukum. *Wadī'ah* menurut pasal 20 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi ialah penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.

Jenis penelitian ini adalah Lapangan (*field research*) dengan lokasi penelitian di Desa Lamuk kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dan di Desa Larangan Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga. Dan Subjek penelitiannya yaitu TK Pertiwi Lamuk dan TK Pertiwi Larangan Kabupaten Purbalingga. Dengan Objek penelitiannya yaitu guru, Wali/ Orang tua, anak TK. Sumber data primer adalah hasil wawancara dengan guru TK, orang tua, anak dalam proses transaksi Tabungan Anak. Dan data sekundernya adalah dari Dokumen yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan Dokumentasi. Metode analisis data adalah Deskriptif kualitatif.

Hasil penelitiannya adalah : dapat disimpulkan bahwasanya hukum Tabungan anak adalah sah atau boleh, jika sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu, anak yang didampingi orang tuanya dengan yang dititipi (guru TK). Walaupun dalam prakteknya anak melakukan transaksi tabungan sendiri, tetapi terlebih dahulu orang tua mengucapkan ijab dan qabulnya kepada guru.

Kata kunci : Tabungan (*Al-Wadī'ah* dan Anak), Hukum Islam.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zak	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasroh	I	I
—	ḍammah	U	U

Contoh: كَتَبَ - kataba يَذْهَبُ - yazhabu
فَعَلَ - fa'ala سُنِيَ - su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
—و	fathah dan wawu	Au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa هَوْلٌ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...ي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

يـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و-----	ḍammah dan wawu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	Rauḍah al-Aṭfāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydīd. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

القَلَمُ - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	Akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuzūna
Hamzah di akhir	النَّوْء	an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa afulū al-kaila wa al-mīzāna*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Akad Tabungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus TK Pertiwi Lamuk dan TK Pertiwi Larangan Purbalingga) ”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Sang revolusioner Umat Islam.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan dari beberapa pihak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. H. Syufa’at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif M., M.Ag, LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Marwadi, M.Ag., Ketua Jurusan Muamalah/Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Yoiz Shofwa Shafrani, SP, M.S.I., selaku Penasihat Akademik program studi Hukum Ekonomi Syari’ah angkatan 2011.

7. Husnul Haq, Lc.M.A., Selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam menyusun Skripsi ini.
8. Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan untuk menyempurnakan Skripsi ini.
9. Dosen-dosen dan staf Administrasi Insitut Agama Islam Negeri Purwokerto.
10. Guru TK Pertiwi Lamuk (sri Khomsatun) dan TK Periwu Larangan (Parwati, S.Pd), yang telah memberikan dukungan dan waktunya untuk menyusun Skripsi.
11. Kedua orang Tua-ku (Pak Rosidin Nur Aji dan ibu Suryati) dan Adik Tercinta(Fatimah Harum Octafiana) yang selalu memberi dorongan, semangat, dan do'a sehingga Skripsi terwujud.
12. Keluarga yang selalu memberi dorongan dan motivasi dalam menyusun Skripsi.
13. Vita Setya Mardika yang selalu mensupport, menemani, dan memberi semangat sehingga Skripsi ini terwujud.
14. Sahabat – Sahabat Skripsiku (Ishmatul Maula, Tika Ayu, Esti Faelatun, Vember Wahyu Afandi, S.Sy, Lintang Baskoro P, S.E.Sy) yang telah membantu dan memberikan saran sehingga Skripsi ini terwujud.
15. Teman – teman Angkatan 2011, khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan masukan dan suport sehingga Skripsi ini terwujud.
16. Kaka kelas Angkatan 2008, terutama mas Ali dan mas Vidi yang telah membantu, dan memberi masukan dalam menulis skripsi.

17. Sabahatku (Anggrista kusumaningrum) yang selalu memberi semangat, do'a dan menghiburku selama ini, sehingga selesailah skripsi ini..

18. Seluruh pihak yang membantu melancarkan skripsi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, penulis hanya berusaha atas dasar kelebihan yang sangat kecil, penuh kesalahan dan khilaf yang telah diberikan Allah berupa akal fikiran, hari dan juga kesempatan. Kesempurnaan semua milik Allah SWT, untuk itu kritik dan saran dari pembaca, penulis nanti-nantikan dan harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan mohon maaf atas segala khilaf serta kekurangan. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Amiin ya robbal 'alamiin.

Purwokerto, 27 Januari 2016
Penulis,

IAIN PURWOKERTO

Ichda Wahyuni Purnamasari
NIM. 1123202014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITTRASI.....	vi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Sistematika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Gambaran Umum Akad	17
B. Gambaran Umum Akad <i>Wadī'ah</i> (Tabungan)	29
1. Pengertian Tabungan (<i>Al-wadī'ah</i>)	29
2. Dasar Hukum Tabungan (<i>al-wadī'ah</i>)	31

3. Rukun dan Syarat Tabungan (<i>al – Wadī’ah</i>).....	37
C. Pengertian Anak dalam Hukum Islam	40
D. Anak Sebagai Subjek Hukum	45
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Sumber Data.....	53
C. Teknik Pengumpulan Data	54
D. Teknik Analisi Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN DI TK PERTIWI LAMUK DAN TK PERTIWI LARANGAN	
A. Gambaran Umum Sekolah	59
1. Sejarah sekolah	59
2. Visi dan misi Sekolah	61
3. Logo TK Pertiwi.....	62
B. Praktik Akad Tabungan Anak di TK Pertiwi Lamuk dan TK Pertiwi Larangan Purbalingga	63
C. Analisis dalam perspektif Hukum Islam	76
D. Pembahasan.....	76
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran – saran	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah siswa TK Pertiwi Lamuk	65
Tabel 2. Jumlah siswa TK Pertiwi Larangan.....	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo TK Pertiwi	63
--------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

1. Wawancara dengan pihak sekolah TK
2. Wawancara dengan orang Tua siswa
3. Wawancara dengan anak TK
4. Foto Dokumentasi
5. Surat keterangan melakikan Penelitian di TK pertiwi Lamuk
6. Surat keterangan melakikan Penelitian di TK pertiwi Larangan
7. Surat perintah penelitian
8. Surat pra survey BAPPEDA
9. Surat Observasi Pendahuluan
10. Surat usulan menjadi Pembimbing skripsi
11. Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pembimbing Skripsi
12. Surat Rekomendasi Seminar
13. Daftar Hadir Seminar
14. Surat Keterangan Lulus Seminar
15. Blangko Bimbingan Skripsi
16. Surat permohonan riset individual dari KESBANGPOL
17. Surat Permohonan Riset Individual
18. Surat survey Dinas Pendidikan
19. Surat keterangan wakaf perpustakaan
20. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
21. Surat Rekomendasi Munaqosyah
22. Sertifikat-sertifikat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selain sebagai makhluk individu, manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Artinya manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain. Sebagai insan politik, manusia memiliki nilai-nilai yang bisa dikembangkan untuk mempertahankan komunitasnya.

Argumen yang mendasari pernyataan ini adalah bahwa manusia sebagaimana binatang, hidupnya suka mengelompok. Hanya saja antara manusia dan binatang berbeda memiliki cara mengelompok yang berbeda, hewan mengandalkan naluri, sedangkan manusia berkelompok dilakukan melalui proses belajar dengan menggunakan akal pikirannya. Sifat berkelompok pada manusia didasari pada kepemilikan kemampuan untuk berkomunikasi, mengungkapkan rasa dan kemampuan untuk saling bekerjasama. Manusia merupakan makhluk individu dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia selalu hidup berkelompok dengan manusia yang lain.

Dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya.¹ Dorongan masyarakat yang dibina sejak lahir akan selalu menampakan dirinya dalam berbagai bentuk, karena itu dengan sendirinya manusia akan selalu bermasyarakat dalam

¹ <http://galangalfarisi22.blogspot.co.id/2013/11/manusia-sebagai-makhluk-sosial.html>, diakses pada tanggal 27 April 2016, 19:25.

kehidupannya. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, juga karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan (interaksi) dengan orang lain, manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Tanpa bantuan manusia lainnya, manusia tidak mungkin bisa berjalan dengan tegak. Dengan bantuan orang lain, manusia bisa menggunakan tangan, bisa berkomunikasi atau bicara, dan bisa mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya.

Dalam berinteraksi antara satu manusia dengan manusia yang lainnya, akan sangat membantu mereka untuk bisa saling berkomunikasi serta dapat bertransaksi dengan yang lainnya. Hal itu memberikan peluang manusia untuk mengetahui apa arti dari bertransaksi akibat dari berinteraksi. Transaksi disini dapat diartikan sebagai salah satu bentuk komunikasi yang mana nantinya akan menimbulkan sebuah kesepakatan.

Sama halnya dengan menabung. Menabung adalah sebuah transaksi manusia dengan manusia lainnya yang mendapatkan sebuah kesepakatan. Menabung merupakan kegiatan menyisihkan sebagian uang atau pendapatan yang dimiliki untuk disimpan dengan tujuan untuk mengelola uang tersebut. Manfaat menabung bisa diperoleh hasilnya ketika kita menjalani kegiatan menabung ini secara rutin dan tekun. Hal tersebut bertujuan untuk menjalankan pola hidup hemat dan juga merupakan pembangunan karakteristik untuk tidak menghamburkan uang yang mestinya diterapkan sejak dini.

Manfaat menabung memang tidak bisa dipungkiri kegunaannya bagi kehidupan, terlebih pada bidang keuangan. Tidak jarang orang yang

berpenghasilan tinggi, namun tidak ada hasilnya. Hal tersebut bisa saja terjadi karena cara mengatur keuangannya yang belum benar yang ditambah pula tidak terbiasa menabung.

Berdasarkan sistem ajaran Islam, terlihat bahwa sistem muamalah dalam Islam adalah meliputi berbagai ajaran aspek, yaitu mulai dari persoalan hak atau hukum (*the right*). Sampai kepada urusan lembaga keuangan. Lembaga keuangan diadakan dalam rangka untuk memwadahi aktivitas konsumsi, simpanan dan investasi.

Bank Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan di Indonesia telah menghadirkan warna baru dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Kehadirannya seakan menjadi solusi terhadap keterpurukan ekonomi yang dihadapi oleh negeri ini. Asas keadilan, keterbukaan dan kemitraan yang menjadi prinsip Bank Syariah adalah nilai lebih tersendiri yang coba ditawarkan oleh bank.²

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk melaksanakan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam al-Qur'an terdapat ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslim untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik lagi, seperti dalam surat An-Nisā ayat 4 dan surat al-Baqarah ayat 266 yang mengatakan bahwa "Allah memerintahkan manusia untuk mengantisipasi dan

² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta :Rajawali pers, 2011), hlm 125.

mempersiapkan masa depan untuk keturunan baik secara rohani maupun jasmani”. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisā ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah SWT dan hendaklah mengucapkan perkataan yang benar.”³

Al-wadī'ah adalah salah satu transaksi menabung yang mana memiliki arti sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenyalan menghendaknya.⁴ Barang titipan dalam Islam sering disebut dengan *al-wadī'ah*, menurut bahasa, *wadī'ah* ialah suatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga, berarti bahwa *wadī'ah* ialah memberikan, maka yang kedua *wadī'ah* dari segi bahasa adalah menerima, seperti seorang berkata:

“*awda'tubu*” artinya aku menerima harta tersebut darinya.⁵

Wadī'ah menurut pasal 20 ayat 17 komplikasi hukum ekonomi (2009) ialah penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Rosulullah SAW bersabda:

³ Departemen Agama Al Quran an Terjemahan, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm. 116.

⁴ Adiwarman A. karim, “bank islam, analisis fiqh dan keuangan, ” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 23.

⁵ Ahmad Basri bin Ibrahim, Azman bin Mohn noor, *The Application of Wadi'ah Contract By some Financial Institution in Malaysia*” *Internasional Journal of Business and Soci* (Special Journal Science Vol.2 No.3 (special issue- januari 2011), tahun 2011 , hlm48.

“tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu”. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dishahihkan oleh Syaikh Albani dalam Al irwaa’5/381).

Orang yang merasa mampu dan sanggup menerima barang titipan adalah sangat baik dan mengandung nilai ibadah yang mendapat pahala disamping mempunyai nilai tinggi. Akan tetapi agar titipan tersebut tidak menimbulkan masalah kemudian hari maka disyaratkan, barang titipan tidak memberatkan dirinya maupun keluarganya, tidak memungut biaya, kalau sudah sampai waktunya diambil atau disampaikan kepada yang berhak.⁶

Biasanya transaksi menabung itu hanya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa saja, tetapi di era yang sangat modern ini, menabung tidak hanya dilakukan oleh orang yang dewasa saja, melainkan sekarang banyak anak yang melakukan kegiatan transaksi menabung terutama di sekolah.

Salah satu tabungan yang dilakukan oleh anak adalah Tabungan pendidikan yang mana tabungan ini hanya dilakukan disekolah saja, dengan menggunakan buku kecil untuk menabung. Dari penytaan diatas maka dapat disimpulkan hukum menerima tabungan (*wadī’ah*).

Adapun hukum menerima *wadī’ah* barang titipan itu ada 4:

1. Sunah, yaitu orang yang percaya pada dirinya bahwa dia sanggup memelihara dan menjaganya, menerimanya bila disertai niat yang tulus ikhlas kepada Allah. Dianjurkan menerima wadi’ah, karena ada pahala yang besar

⁶ *Ibid.*

disana berdasarkan hadist, yang artinya : “Dan Allah akan menolong seorang hamba, jika hamba itu mau menolong saudaranya.” (HR. Muslim).

2. Wajib, yaitu apabila sudah tidak ada lagi orang yang dapat dipercaya, kecuali hanya dia satu-satunya.
3. Haram, apabila dia tidak kuasa atau tidak sanggup menjaganya sebagai mana mestinya, karena seolah-olah dia membiarkan pintu kerusakan atau hilangnya barang.
4. Makruh, menitipkan pada orang yang dapat menjaga tetapi ia tidak percaya kepada dirinya, bahkan dikhawatirkan kemudian hari dia akan berkhianat terhadap barang titipan.

Ayat-ayat alquran yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *al-wadi'ah*, adalah :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya*”. (QS. An-nisā :58).⁷

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنُمْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَئُوذِ الَّذِي أُوتِمْنَ أَمْنَتُهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“*Jika sebagian kamu menperceyai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada tuhan nya*”(QS. Al-baqarah :283).⁸

⁷ Q.S An-Nisā ayat 58.

⁸ Q.S Al-Baqarah ayat 283.

Adapun perbandingan syarat dan rukun akad menurut Hukum Islam dan KUH Perdata.

Rukun dan syarat terbentuknya akad dalam hukum dan perjanjian Islam	Syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata
1) Para pihak a. Tamyiz b. Berbilang pihak	a. Kecakapan
2) Pernyataan kehendak a. Sesuai ijab kabul (kata sepakat) b. Kesatuan majelis	b. Kata sepakat
3) Objek akad a. Dapat diserahkan b. Tertentu atau dapat ditentukan c. Dapat ditransaksikan	c. Objek perjanjian
4) Tujuan akad a. Tidak bertentangan dengan syarak	d. Kausa yang halal

Kecakapan hukum para pihak yang membuat akad, dalam hukum Islam kecakapan hukum disebut dengan al- ahliyyah yang berarti kelayakan. Atas dasar itu, kecakapan hukum (al-ahliyyah) didefinisikan sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum, atau sebagai “kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum syari’ah.

Kecakapan dalam hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Kecakapan menerima hukum (kecakapan hukum pasif) dalam istilah hukum Islam disebut *ahliyyah-wujub*, *Ahliyyah Wujub* yaitu “Kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi ia belum mampu untuk dibebani seluruh kewajiban. Misalnya :

- a. anak yang bisa menerima hibah.
 - b. Apabila harta anak tersebut dirusak orang lain, ia dianggap mampu untuk menerima ganti rugi, demikian pula sebaliknya, jika ia merusak harta orang lain, maka gantinya diambil dari harta anak tersebut.
 - c. Selain itu juga ia dianggap mampu untuk menerima harta waris. disebut *ahliyyah- wujub*.
2. Kecakapan bertindak hukum (kecakapan hukum aktif), dalam istilah hukum Islam disebut *ahliyyah-ada'*. *Ahliyyah ada'* adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang positif maupun negatif. Bila ia mengerjakan perintah *syara'*, maka ia berpahala dan jika ia melaksanakan larangan, maka ia berdosa. Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam menentukan seseorang telah memiliki *ahliyyatul ada'* ialah aqil, baligh dan cerdas.

Masing-masing dari dua kecakapan hukum diatas dibedakan menjadi kecakapan tidak sempurna dan kecakapan sempurna. Dengan demikian, secara keseluruhan terdapat empat tingkat kecakapan hukum yaitu,

1. Kecakapan menerima hukum tidak sempurna (*ahliyyatul- wujub an-naqishah*), yang dimiliki subjek hukum ketika anak yang masih berada dalam kandungan ibunya (janin). Janin sudah dianggap memiliki ahliyyatul wujub, tetapi belum sempurna. Hak-hak yang harus ia terima, belum dapat menjadi miliknya, sebelum ia lahir.

2. Kecakapan menerima hukum sempurna (*ahliyyatul-wujub al-kamilah*), yang dimiliki oleh subjek hukum sejak lahir hingga meninggal. Yaitu “kecakapan menerima hak bagi seorang anak yang telah lahir ke dunia sampai baligh dan berakal”. Seorang yang *ahliyah wujub* tidak dibebani tuntutan syara’, baik yang bersifat ibadah mahdhah seperti shalat maupun tindakan muamalah, seperti transaksi yang bersifat pemindahan hak milik. Namun, bila mereka melakukan tindakan hukum yang merugikan/merusak harta orang lain, maka wajib memberikan ganti dari hartanya. Pengadilan berhak memerintahkan walinya untuk mengeluarkan ganti rugi, tetapi ; Apabila tindakannya berkaitan dengan perusakan fisik (seperti melukai), maka tindakan hukum anak yang *ahliyah wujub kamilah* tersebut, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum syara’, (misalnya ia dihukum qishash), karena ia tidak dianggap cakap hukum⁹
3. Kecakapan bertindak hukum tidak sempurna (*ahliyyatul-ada’ an-naqishah*). Yang dimiliki subjek hukum ketika berada dalam usia tamyiz, yaitu sudah pada usia yang baligh.
4. Kecakapan bertindak hukum sempurna (*ahliyyatul-ada’ al-kamilah*), yang dimiliki subjek hukum sejak menginjak dewasa hingga meninggal.

Kecakapan menerima hukum adalah kelayakan seseorang untuk menerima hak dan memikul kewajiban. Dasar kecakapan ini adalah hidup manusia itu sendiri sehingga oleh karena itu kecakapan ini ada pada manusia

⁹ <http://irham-anas.blogspot.co.id/2013/05/kecakapan-hukum-ahliyah-dalam-islam.html>. Diakses pada hari selasa tanggal 03 mei 2016 pukul 00.00 WIB.

sepanjang hidupnya sejak ia berada dalam kandungan ibu sebagai janin sampai lahir ke dunia dan kemudian meninggal.

Kecakapan bertindak hukum adalah kelayakan seseorang untuk perkataan dan perbuatannya yang dianggap sah secara hukum syari'ah. Artinya kemampuan seseorang untuk melahirkan akibat hukum melalui pernyataan kehendaknya dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Apabila ia membuat perjanjian, maka perjanjian itu dinyatakan sah secara hukum syariah, dan apabila ia melakukan suatu perbuatan melawan hukum, perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.¹⁰

Di berbagai pendidikan sekolah, banyak yang melakukan transaksi tabungan pendidikan anak, khususnya di Taman Kanak-Kanak Pertiwi Lamuk dan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Larangan. Yang mana di kedua TK tersebut dalam melakukan tabungan anak ada perbedaan diantara kedua Taman Kanak-Kanak tersebut. Perbedaannya yaitu di Taman Kanak-Kanak Lamuk yang terletak di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga yaitu, disini anak menjadi perantara yang mana dalam melakukan transaksi akad Tabungan yaitu orang tua memberikan uang kepada anak untuk di Tabungkan kepada gurunya, disini orang tua tidak ikut peran dalam pelaksanaan Tabungan, namun sebelum anak menyetorkan uang, orang tua terlebih dahulu berpesan kepada gurunya bahwa anaknya akan menabung. Selanjutnya anak itu melakukan transaksi tabungan itu sendiri. Tujuan ini sebagai pembelajaran anak untuk mandiri dalam pelaksanaan akad Tabungan. Di TK Lamuk uang yang sudah ditabungkan itu tidak

¹⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Cet 2 (Jakarta: PT RajaGrafindon Persada, 2010), hlm.109-111.

disetorkan ke Bank, melainkan uang dikelola oleh pihak guru dan disimpan sebagai simpanan yang bisa diambil pada akhir ajaran.

Sedangkan di Taman kanak-kanak Larangan Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga yaitu disini orang tua ikut peran dalam melaksanakan tabungan anak, dimana disini orang tua ikut mendampingi anak dalam menabung sehingga anak lebih terpantau dalam menyetorkan uang kepada guru. Di TK Larangan setelah anak menyetorkan uang kepada guru dengan didampingi orang tuanya, setelah uang sudah disetorkan kepada guru kemudian guru menyimpan uang tabungan tersebut dan yang nantinya akan disetorkan ke Bank. Di TK Larangan pengambilan uang bisa kapanpun sesuai dengan permintaan orang tua tanpa terkecuali hari libur. Di kedua Taman kanak-Kanak ini jadwal dalam bertransaksi yaitu hanya satu minggu dua kali, yaitu pada hari senin dan kamis saja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat ditentukan rumusan masalah pokok penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam tentang akad tabungan anak di TK Pertiwi Lamuk dan TK Pertiwi Larangan Purbalingga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum dalam transaksi akad tabungan anak di TK Pertiwi Lamuk dan TK Pertiwi Larangan Purbalingga.

Dan manfaat penelitian ini adalah

1. Sebagai sumbangsih bagi khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang muamalah.
2. Memberikan gambaran jelas tentang hukum praktek menabung anak menurut hukum Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam fiqh Islam, titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *wadi'ah*. Ulama fiqh sepakat bahwa *wadi'ah* sebagai salah satu akad dalam rangka tolong-menolong antar sesama manusia, sehingga disyaratkan dan dianjurkan dalam Islam.

Dalam buku Darwan Prinst membahas tentang *Pengertian Hukum Anak, Sejarah Lahirnya Hukum Anak di Indonesia, Pengadilan Anak seperti Kompetensi Pengadilan Anak, Azas-azas Pengadilan Anak, Hakim Pengadilan Anak, Wewenang Sidang Anak, Sanksi Terhadap Anak Nakal, Petugas Kemasyarakatan dan Acara Pengadilan Anak*. Selanjutnya, dibahas juga tentang *Lembaga Pemasyarakatan Anak meliputi fungsi Lapas Anak, Anak Didik Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan, Pembinaan dalam Lapas, Remisi, Pembebasan Bersyarat, Pengeluaran dari Lembaga Pemasyarakatan, Badan Pertimbangan Pemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan dan Keamanan dan Ketertiban lapas*. Pada bab IV dibahas tentang *Perlindungan Anak, meliputi Kesejahteraan Anak, Buruh Anak, Perwalian, Pengangkatan Anak, Melindungi Anak dari Tindak Pidana, Konvensi Hak-hak Anak dan Perwalian*. Buku ini dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan anak, sehingga

sangat membantu dalam mengurus segala permasalahan yang berhubungan dengan anak.¹¹

Dalam skripsi Mazz Reza Pranata yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Konsumen Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Tabungan *Wadī’ah*” didalam skripsi ini membahas tentang pengaruh pengetahuan konsumen mengenai perbankan syariah khususnya dalam tabungan *wadī’ah* sedangkan dalam skripsi penulis yang dibahas tentang akad tabungan anak dalam perspektif Islam.¹²

Dalam skripsi Anom Wicaksono yang berjudul “Analisis Penerapan *Wadī’ah* di Bank SRA dan Bank MTR” dalam skripsi milik Anom menjelaskan tentang analisis penerapan wadi’ah di bank sedangkan dalam skripsi penulis menjelaskan tentang akad tabungan anak perspektif Hukum Islam di TK Pertiwi Lamuk dan TK Pertiwi Larangan Purbalingga.¹³

Wadī’ah yaitu titipan murni dari satu pihak kepihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja ketika sipemilik menghendaki. Pengertian dan aplikasi *wadī’ah* ini dibahas oleh M. Syafi’i Antonio dalam bukunya yang berjudul *Bank Syariah dan Teori Praktek*.¹⁴

Kemudian hal yang sama mengenai *wadī’ah* diungkapkan oleh Hendi Suhendi dalam Fiqh Muamalah yang menjelaskan secara rinci mengenai

¹¹ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Citra aditya, 2003). <http://www.belbuk.com/hukum-anak-indonesia-p-11039.html>.

¹² Mazz Reza Pranata, *Pengaruh Pengetahuan Konsumen Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Tabungan Wadiah*, Skripsi Universitas Sumtera Utara Medan, 2011, hlm. 7-8.

¹³ Anom Wicaksono, *Skripsi Analisis Penerapan wadiah di Bank SRA dan Bank MTR*, Universitas indonesia 2011, hlm.6-7.

¹⁴ M. Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 85-87.

pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat *wadī'ah*. Hukum mengenai benda atau barang titipan kemudian hilang.¹⁵

Pembahasan-pembahasan lainnya mengenai *wadī'ah* terdapat dalam kitab *al-fiqh al-Islāmī wa adillatuh* karya Wahbah az-Zuhāīlī.¹⁶

Adapun pembahasan *wadī'ah* lebih rinci, dijelaskan oleh M. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Dimana di dalamnya menjelaskan mengenai pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, sifat akad *wadī'ah* dan perubahan *wadī'ah* dari amanah menjadi *dhamanah* serta prakteknya di Indonesia.¹⁷

Kemudian M. Umer Chapra dalam bukunya *Sistem Moneter Islam* juga mengulas tentang pengertian *wadī'ah* secara bahasa dan istilah, rukun dan syarat *wadī'ah*, sifat akad dan jenis-jenis *wadī'ah*.¹⁸

Kemudian ada pendapat lain yang dikemukakan oleh Burhanuddin dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kontrak Syariah* bahwa *wadī'ah* ialah penitipan harta benda dari seseorang kepada pihak lainnya berdasarkan kepercayaan. Apabila ada kerusakan pada harta titipan, padahal harta itu sudah dijaga sebagaimana lazimnya, maka penerima titipan tidak ada kewajiban untuk

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 179-184.

¹⁶ Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-islami wa adillatuh Juz 5*, (Damaakus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 37-53.

¹⁷ M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, hlm.245-250.

¹⁸ M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 199-200.

menggantinya. Tetapi apabila kerusakan itu terjadi karena kelalaian, maka penerima titipan wajib untuk menggantinya.¹⁹

Kemudian Dwi Hariyadi dalam bukunya *Panduan Praktis Operasional Baitul mall (BMT)* membahas juga tentang *wadī'ah* yang dapat diartikan dengan perjanjian antara pemilik barang dengan pihak yang akan menyimpan barang dengan tujuan menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian, dan sebagainya. Barang yang dimaksud adalah dapat berupa barang, uang, harta, dokumen, surat berharga, dan yang lainnya. Dan barang tersebut harus kembali kepada pemiliknya kapan saja.²⁰

Kemudian Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah* juga membahas tentang *wadī'ah* yang dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan mengkehendaki.²¹

Kemudian Dimyauddin djuwaini dalam bukunya yang berjudul pengantar Fiqh Muamalah juga membahas tentang akad *wadī'ah* yang artinya meninggalkan titipan. Secara istilah *wadī'ah* adalah sesuatu yang dititipkan oleh satu pihak kepada pihak yang lain dengan tujuan untuk dijaga.²²

¹⁹ burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, Cet, 1 (Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2009) hlm. 143.

²⁰ Dwi Hariyadi, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal*, Cet, 1 (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1999), hlm. 50.

²¹ Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Cet. 1, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.7.

²² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet 1, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), hlm. 173.

E. Sistematika Penulisan

Supaya pembahasan ini lebih sistematis dan terarah serta membeikan gambaran secara umum, maka penulis menyajikan sistematika penulisan ke dalam lima bab. Bagian awal skripsi sebelum pembahasan materi pokok, berisi halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman motto, halaman pengesahan, halaman persembahan, kata pengantar, pedoman transliterasi dan daftar isi.

Bab I yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pengesahan istilah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu berisi tinjauan umum tentang akad tabungan anak yang terdiri dari akad *wadī'ah*, konsep *wadī'ah* dalam fiqh dan konsep *wadī'ah* dalam syariah, syarat dan ketentuan akad tabungan dalam Islam, kemudian tentang Anak dalam Fiqh.

Bab III adalah metodologi penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV adalah analisis praktek Tabungan anak yang berisi tentang gambaran umum sekolah, definisi TK lamuk dan TK larangan, hasil penelitian, dan pembahasan.

Bab V adalah penutup penutup yang terdiri dari kesimpulan.

Kemudian pada bagian akhir dari skripsi penulis cantumkan daftar pustaka, daftar riwayat hidup dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menyatakan bahwa proses transaksi menabung di TK Pertiwi Lamuk dan TK Pertiwi Larangan Purbalingga sudah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini didasarkan pada terpenuhinya syarat dan rukun akad. Karena dalam proses menabung wali murid atau orang tua dari anak-anaknya di TK tersebut ketika wali murid mengantarkan anak-anaknya untuk pergi ke sekolah, para wali murid kebanyakan sebelum para anak-anaknya memberikan buku tabungan kepada gurunya yang berisikan uang, wali murid selalu menyampaikan terlebih dahulu kepada guru-gurunya bahwa anaknya akan menabung. Walaupun dalam prakteknya anak-anak tersebutlah yang memberikan kepada gurunya bukanlah wali muridnya tetapi sebelum anak-anak memberikan buku tabungan yang berisi uang para wali sudah terlebih dahulu bertemu gurunya sebagai tanda ijab dan qobulnya. Tinjauan hukum mengenai tabungan anak yaitu akad *wadi'ah* (titipan). Penitipan hukumnya adalah sah atau boleh.

B. Saran-saran

Setelah mengambil kesimpulan dari bagaimana tinjauan hukum Islam tentang akad tabungan anak dalam perspektif hukum Islam, penulis ingin menyampaikan kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini dan dengan

harapan dapat bermanfaat serta dapat menjadi acuan perbaikan atau referensi terhadap sekolah yang mengeluarkan program menabung sebaiknya pada usia dini agar kelak menjadi sebuah kebiasaan yang baik untuk masa tua. Adapun saran-saran sebagai berikut:

1. Pihak Sekolah Taman Kanak-Kanak

Meskipun sudah banyak sekolah yang menerapkan program menabung usia dini, sebaiknya jangan pernah berhenti program ini. Karena program ini sangat besar manfaatnya untuk si anak. Sebaiknya pihak sekolah dapat memberikan arahan serta masukan kepada anak seberapa penting menabung saat usia dini. Karena semua bisa menjadi kebiasaan saat dewasa nanti.

2. Siswa Taman Kanak-Kanak

Sebagai siswa yang baik di sekolah, anak-anak akan lebih tau pentingnya menabung untuk dirinya. Dan mereka akan mengerti pentingnya hidup hemat tanpa harus menghambur-hamburkan uang jajanya dan memilih menyisihkan untuk di tabung kepada pihak sekolah. Anak-anak akan dibekali sikap ataupun kebiasaan baik untuk masa dewasa nanti. Dan anak-anak harus bisa mencontohkan kepada teman-temannya bahwa pentingnya menabung saat usia dini.

3. Untuk peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya. Serta dapat menambahkan dasar hukum yang tepat mengenai tabungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit.
- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Anonim "Pengertian Tabungan Anak", <http://www.cermati.com>, diakses pada hari Kamis, 7 Januari 2017, pukul 18:49.
- Anonim, www. [Pengertianku.net/2015/11/definisi tabungan secara ringkas](http://Pengertianku.net/2015/11/definisi-tabungan-secara-ringkas), diakses pada hari senin, 30/11/2015 pukul 19.00 WIB.
- Anonim, [www.fearlessmey.wordpress.com/fiqh muamalah - wadi'ah](http://www.fearlessmey.wordpress.com/fiqh-muamalah-wadi-ah), diakses pada hari selasa Tanggal 13 januari 2015 pukul 05.00 WIB.
- Ansori, Abdul Grofur. 2002. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Arikunto, Suharsini. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashshofa, Burhan . 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- az-Zuhaily, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-islami wa adillatuh Juz 5*. Damaakus: Dar al-Fikr.
- Bakry, Nazar. 1993. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Prafindo Perasada.
- Basri, Ahmad bin Ibrahim, Azman bin Mohn Noor. 2011. *The Aplication of Wadi'ah Contract By some Financial Institution in Malaysia" Internasiaonal Journal of Business and Soci Special Journal Science Vol.2 No.3 special issue- januari 2011*.
- Basyir, Akhmad Azhar. 1982. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Pers.
- Burhanuddin. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: Anggota IKAPI.

- Chapra, M. Umer. 2000. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Creswell, John W. 2012. *Research Design Qualitative, and Mixed Methods Approache*, Thrid Edition, terj. Achmad Fawaid Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Mu'amalah* . Ponorogo: STAIN Po Press.
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra aditya, 2003. <http://www.belbuk.com/hukum-anak-indonesia-p-11039.html>.
- Departemen Agama. 1989. *Al Quran an Terjemahan*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Emzir. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fuad, Mohd Fakhruddin. 1991. *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Cv Pedoman Ilmu Jaya.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Peneliti Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Akara.
- Hariyadi, Dwi. 1999. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal*. Bandung: Mizan Anggota IKAPI.
- Hasan, Aliah B. Purwakania. 2006. *Psikologi Perkembangan Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- <http://anzar-asmadi.blogspot.co.id/2012/12/batas-usia-dewasa-menurut-hukum-yang.html>. diakses pada hari seni tanggal 10 Mei 2016, pada pukul 18.00 WIB
- <http://galangalfarisi22.blogspot.co.id/2013/11/manusia-sebagai-makhluk-sosial.html>, diakses pada tanggal 27 April 2016, 19:25.
- <http://irham-anas.blogspot.co.id/2013/05/kecakapan-hukum-ahliyah-dalam-islam.html>. Diakses pada hari selasa tanggal 03 mei 2016 pukul 00.00 WIB.
- <http://www.gresnews.com/berita/opini/1602510-anak-sebagai-subjek-khusus-dalam-hukum>, diakses pada 29 April 2016, 21:34.
- <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/> diakses pada hari senin tanggal 10 Mei 2016, pada pukul 16.00 WIB.

<https://tarbiyatulizzatiljannah.wordpress.com/2013/01/28/anak-dalam-pandangan-islam/>, diakses pada hari sabtu tanggal 14 mei 2016, pukul 10.00 WIB

<https://www.scribd.com/doc/53049652/Asas-muamalah>, diakses pada hari jum'at tanggal 13 mei 2016, pukul 20.30 WIB.

Karim, Adiwarmarman A. 2004. *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kasmir. 2011. *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali pers..

Kementrian Agama RI. 1989. *Al Quran dan Terjemahan*. Semarang: CV. Toha Putra.

Muhamad. 200. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press.

Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.

Nasrun. 1996. *Ushul Fiqh*. Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu.

Nuruddin, Amiur. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Pranata, Mazz Reza. 2011. *Pengaruh Pengetahuan Konsumen Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Tabungan Wadiah*. Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan.

Prita Hapsari Ghosie, [http:// ib.zapfin.com/ 525/tabungan – anak- anak- menabung](http://ib.zapfin.com/525/tabungan-anak-anak-menabung), diakses pada hari kamis 17 desember 2015, pukul 22.30 WIB.

Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Surakhmad, Winaryo. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode Dan Teknik*. Bandung: Tarsito.

Suryabrata, Sumadi. 1990. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali.

Wicaksono, Anom. 2011. *Skripsi Analisis Penerapan wadiah di Bank SRA dan Bank MTR*, Universitas Indonesia.

Wirdyaningsih. 2005. *Bank dan Asuransi Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana.